



PUTUSAN

Nomor 1432/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Indra Nasution
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. II Jalan Sudirman Gg. Malinda Kec.Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/304/VI/2024/Resnarkoba Narkoba tanggal 20 Juni 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor:Spp.Kap/304-C/VI/2024/Resnarkoba tanggal 23 Juni 2024 ;

Terdakwa Muhammad Indra Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Irwansyah Rambe, SH., Sdr Ahmad Husein Harahap, SH., M.Sos., Sdr. Jaka Solata Silaban, SH., Sdr. Panuroma Rukmana Siagian, SH., Sdr. Anggi Tri Kurnia Dewi, SH., Sdr. Halimah, SH., dan Sdr. Muhammad Azmi, SH., Penasihat Hukum pada POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESOA (POSBKUMADIN), berkantor di Jalan Singgalang No. 7, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1432/Pid.Sus/2024/PN.Lbp tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1432/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1432/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD INDRA NASUTION**, bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa MUHAMMAD INDRA NASUTION** dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) bungkus plastik klip klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 1.23 (satu koma dua tiga) gram dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, dan 7 (tujuh) plastik klip kosong yang dibalut potongan plastik assoy dirampas untuk dimusnahkan Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna putih orange tanpa plat, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui type tidak diketahui dikembalikan kepada ADI
4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD INDRA NASUTION** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di di Jalan Balai Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu *tempat* lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari kamis 20 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib saksi RIKARDO NABABAN, saksi ARRY WAHYUDI, saksi DEDI DAHURABA SIMANJUNTAK, dan saksi SATRIA OSVALDO SITORUS, SH yang merupakan anggota Polres Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya ada seseorang yang membawa narkotika jenis shabu di jalan Balai Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan pada saat para saksi menuju alamat para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Kawasaki warna putih orange tanpa plat, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui, type tidak diketahui, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dari hasil penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 1.23 (satu koma dua tiga) gram dan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, dan 7 (tujuh) plastik klip kosong yang dibalut potongan plastik assoy yang ditemukan di aspal yang sebelumnya sempat terdakwa buang dengan tangan kanannya dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Kawasaki warna putih orange tanpa plat, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui type tidak diketahui.

Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD INDRA NASUTION beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat di proses lebih lanjut

Bahwa, terdakwa MUHAMMAD INDRA NASUTION tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli , menjual, dan atau menjadi prantara jual beli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. DS11FG/VII/2024/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 03 Juni 2024 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9490 (nol koma sembilan empat sembilan kosong) gram milik MUHAMMAD INDRA NASUTION , adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika no 35 tahun 2009;*

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD INDRA NASUTION** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di di Jalan Balai Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu *tempat* lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari kamis 20 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib saksi RIKARDO NABABAN, saksi ARRY WAHYUDI, saksi DEDI DAHURABA SIMANJUNTAK, dan saksi SATRIA OSVALDO SITORUS, SH yang merupakan anggota Polres Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya ada seseorang yang membawa narkotika jenis shabu di jalan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan pada saat para saksi menuju alamat para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Kawasaki warna putih orange tanpa plat, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui, type tidak diketahui, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dari hasil penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 1.23 (satu koma dua tiga) gram dan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, dan 7 (tujuh) plastik klip kosong yang dibalut potongan plastik assoy yang ditemukan di aspal yang sebelumnya sempat terdakwa buang dengan tangan kanannya dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna putih orange tanpa plat, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui type tidak diketahui.

Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD INDRA NASUTION beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat di proses lebih lanjut

Bahwa, terdakwa MUHAMMAD INDRA NASUTION tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, dan atau menjadi prantara jual beli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. DS11FG/VII/2024/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 03 Juni 2024 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9490 (nol koma sembilan empat sembilan kosong) gram milik MUHAMMAD INDRA NASUTION, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika no 35 tahun 2009* ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Dahuraba Simanjuntak., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Jalan Balai Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya saat saksi dan rekan saksi yang merupakan anggota Polres Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang membawa narkotika jenis shabu di jalan Balai Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi menuju alamat, saksi dan rekan saksi melihat terdakwa sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Kawasaki warna putih orange tanpa plat, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui, type tidak diketahui, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 1.23 (satu koma dua tiga) gram dan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, dan 7 (tujuh) plastik klip kosong yang dibalut potongan plastik assoy yang ditemukan di aspal yang sebelumnya sempat terdakwa buang dengan tangan kanannya dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna putih orange tanpa plat, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui type tidak diketahui;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama atau inisial PAK ADEK, umumnya sekitar 50 tahun, alamatnya tidak tahu, dengan cara membelinya dan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Gang Pisang Tembung, sebanyak 1 (satu) bungkus atau jie/gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dengan menggunakan uangnya sendiri dan sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari PAK ADEK tersebut ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijualkannya kembali dan plastik klip kosong tersebut juga Terdakwa peroleh atau minta dari PAK ADEK tersebut dengan maksud untuk dipergunakan menjadi bungkus shabu miliknya ketika menjualkan shabu tersebut dan keuntungannya menjualkan shabu tersebut adalah sekitar Rp. 200.000,- dari ukuran 1 (satu) jie/gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Satria Osvaldo Sitorus, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Jalan Balai Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya saat saksi dan rekan saksi yang merupakan anggota Polres Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang membawa narkotika jenis shabu di jalan Balai Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi menuju alamat, saksi dan rekan saksi melihat terdakwa sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Kawasaki warna putih orange tanpa plat, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui, type tidak diketahui, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 1.23 (satu koma dua tiga) gram dan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, dan 7 (tujuh) plastik klip kosong yang dibalut potongan plastik assoy yang ditemukan di aspal yang sebelumnya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2024/PN Lbp



sempat terdakwa buang dengan tangan kanannya dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna putih orange tanpa plat, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui type tidak diketahui;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama atau inisial PAK ADEK, umumnya sekitar 50 tahun, alamatnya tidak tahu, dengan cara membelinya dan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Gang Pisang Tembung, sebanyak 1 (satu) bungkus atau jie/gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dengan menggunakan uangnya sendiri dan sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari PAK ADEK tersebut ;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijualkannya kembali dan plastik klip kosong tersebut juga Terdakwa peroleh atau minta dari PAK ADEK tersebut dengan maksud untuk dipergunakan menjadi bungkus shabu miliknya ketika menjualkan shabu tersebut dan keuntungannya menjualkan shabu tersebut adalah sekitar Rp. 200.000,- dari ukuran 1 (satu) jie/gramnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Deli Serdang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Jalan Balai Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 1.23 (satu koma dua tiga) gram dan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, dan 7 (tujuh) plastik klip kosong yang dibalut potongan plastik asoy yang ditemukan di aspal yang sebelumnya sempat saya buang dengan tangan kanan saya dan 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Kawasaki warna putih orange tanpa plat, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui type tidak diketahui ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama atau inisial PAK ADEK, umumnya sekitar 50 tahun, alamatnya tidak tahu, dengan cara membelinya dan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Gang Pisang Tembung, sebanyak 1 (satu) bungkus atau jie/gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari PAK ADEK tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan plastik klip kosong tersebut juga Terdakwa peroleh atau minta dari PAK ADEK tersebut dengan maksud untuk dipergunakan menjadi bungkus shabu tersebut ketika menjual shabu tersebut dan keuntungannya menjual shabu tersebut adalah sekitar Rp.200.000,- dari ukuran 1 (satu) jie/gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 1.23 (satu koma dua tiga) gram dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, dan 7 (tujuh) plastik klip kosong yang dibalut potongan plastik assoy, dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna putih orange tanpa plat, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui type tidak diketahui;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

.....Berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. DS11FG/VII/2024/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 03 Juni 2024 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9490 (nol koma sembilan empat sembilan kosong) gram milik MUHAMMAD INDRA NASUTION , adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Deli Serdang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Jalan Balai Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 1.23 (satu koma dua tiga) gram dan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, dan 7 (tujuh) plastik klip kosong yang dibalut potongan plastik asoy yang ditemukan di aspal yang sebelumnya sempat saya buang dengan tangan kanan saya dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna putih orange tanpa plat, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui type tidak diketahui ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama atau inisial PAK ADEK, umumnya sekitar 50 tahun, alamatnya tidak tahu, dengan cara membelinya dan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Gang Pisang Tembung, sebanyak 1 (satu) bungkus atau jie/gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari PAK ADEK tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan plastik klip kosong tersebut juga Terdakwa peroleh atau minta dari PAK ADEK tersebut dengan maksud untuk dipergunakan menjadi bungkus shabu tersebut ketika menjualkan shabu tersebut dan keuntungannya menjualkan shabu tersebut adalah sekitar Rp.200.000,- dari ukuran 1 (satu) jie/gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Terdakwa Muhammad Indra Nsution yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "tanpa hak atau melawan



hukum” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi selaku petugas kepolisian yang menerangkan telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Jalan Balai Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polresta Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari kamis 20 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib saksi RIKARDO NABABAN, saksi ARRY WAHYUDI, saksi DEDI DAHURABA SIMANJUNTAK, dan saksi SATRIA OSVALDO SITORUS, SH yang merupakan anggota Polres Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya ada seseorang yang membawa narkotika jenis shabu di jalan Balai Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan pada saat para saksi menuju alamat para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Kawasaki warna putih orange tanpa plat, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui , type tidak diketahui, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 1.23 (satu koma dua tiga) gram dan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, dan 7 (tujuh) plastik klip kosong yang dibalut potongan plastik assoy yang ditemukan di aspal yang sebelumnya sempat terdakwa buang dengan tangan kanannya dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna putih orange tanpa plat, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui type tidak diketahui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama atau inisial PAK ADEK, umumnya sekitar 50 tahun, alamatnya tidak tahu, dengan cara membelinya dan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Gang Pisang Tembung, sebanyak 1 (satu) bungkus atau jie/gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari PAK ADEK tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan plastik klip kosong tersebut juga Terdakwa peroleh atau minta dari PAK ADEK tersebut dengan maksud untuk dipergunakan menjadi bungkus shabu tersebut ketika menjual shabu tersebut dan keuntungannya menjual shabu tersebut adalah sekitar Rp.200.000,- dari ukuran 1 (satu) jie/gramnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas kepemilikan barang bergerak, siapa yang menguasai suatu barang ialah pemiliknya kecuali dapat dibuktikan lain dan dalam hal ini Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, Berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. DS11FG/VII/2024/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 03 Juni 2024 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9490 (nol koma sembilan empat sembilan kosong) gram milik MUHAMMAD INDRA NASUTION , adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memiliki shabu-shabu yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1432/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak (Unsur ke-2) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moral of het maatscapplijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tidak tetap, Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi, impor dan ekspor Narkotika, ataupun dalam bidang Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memilik Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ke-2 tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya



hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana di dalam amar putusan ini adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 1.23 (satu koma dua tiga) gram dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, dan 7 (tujuh) plastik klip kosong yang dibalut potongan plastik assoy, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna putih orange tanpa plat, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui type tidak diketahui dikembalikan kepada ADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat memperluas peredaran Narkoba dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Indra Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 1.23 (satu koma dua tiga) gram dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, dan 7 (tujuh) plastik klip kosong yang dibalut potongan plastik assoy dirampas untuk dimusnahkan
 - Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna putih orange tanpa plat, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui type tidak diketahui dikembalikan kepada ADI
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Demon Sembiring, S.H.,M.H. , Roziyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AGRIVA A. TARIGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Melisa Batubara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

AGRIVA A. TARIGAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)